

Yth.

1. Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;
2. Bank Administrator Rekening Dana Nasabah,
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 6 /SEOJK.04/2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBUKAAN REKENING EFEK NASABAH
DAN REKENING DANA NASABAH SECARA ELEKTRONIK MELALUI
PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK

Sehubungan dengan ketentuan Angka 7 huruf a angka 2) Peraturan Nomor V.D.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Perantara Pedagang Efek dan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta mendukung percepatan pembukaan rekening Efek untuk meningkatkan basis investor di Pasar Modal, perlu diatur pedoman teknis pembukaan Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah secara elektronik dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Perusahaan Efek yang selanjutnya disingkat PE adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.

- b. Rekening Efek Nasabah yang selanjutnya disingkat REN adalah catatan yang menunjukkan posisi Efek dan/atau dana Nasabah pada Kustodian.
- c. Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE adalah rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka rekening Efek utama di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- d. Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN adalah rekening dana atas nama nasabah di Bank RDN yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh Perantara Pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
- e. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*) yang selanjutnya disebut SID adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan Penyelesaian, pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Bank Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disebut Bank RDN adalah bank yang telah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Penyimpanan Penyelesaian sebagai bank administrator RDN.
- g. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah perjanjian yang dibuat oleh PE dan Bank RDN yang berisi kesepakatan antara PE dan Bank RDN dalam melakukan kerja sama untuk pelaksanaan penerapan uji tuntas nasabah (*customer due diligence*).
- h. Nasabah Perorangan adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang menggunakan jasa PE dan/atau Bank RDN, dalam rangka kegiatan transaksi Efek di Pasar Modal.
- i. Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*) yang selanjutnya disebut CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan

- pemantauan yang dilakukan oleh PE atau Bank RDN untuk memastikan transaksi telah sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah atau nasabah.
- j. Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence*) yang selanjutnya disebut EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PE atau Bank RDN terhadap calon nasabah atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk orang yang populer secara politis (*Politically Exposed Person (PEP)*) dan/atau dalam area berisiko tinggi.
 - k. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
2. Pedoman Pembukaan REN dan RDN Elektronik melalui Perusahaan Efek terdiri dari:
 - a. pedoman pembukaan REN dan RDN secara elektronik;
 - b. pedoman pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga untuk pembukaan REN dan RDN antara PE dan Bank RDN; dan
 - c. pedoman formulir pembukaan REN dan RDN bagi Nasabah Perorangan.
 3. Perusahaan Efek yang wajib memenuhi ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang melakukan pembukaan REN dan RDN secara elektronik.

II. PEDOMAN PEMBUKAAN REKENING EFEK NASABAH DAN REKENING DANA NASABAH SECARA ELEKTRONIK MELALUI PERUSAHAAN EFEK

1. Dalam penyelenggaraan pembukaan REN dan RDN secara elektronik, PE wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan REN dan RDN secara elektronik hanya berlaku bagi Nasabah Perorangan.
 - b. Pelaksanaan pembukaan REN secara elektronik wajib memenuhi ketentuan terkait dokumen elektronik, informasi elektronik, dan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- c. Sebelum membukakan REN dan RDN, PE wajib melakukan CDD atas calon nasabah dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan dan peraturan terkait lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pelaksanaan verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*) secara elektronik yang dilakukan menggunakan perangkat atau sarana elektronik milik PE atau Bank RDN yang memungkinkan calon nasabah berinteraksi secara langsung (*online*) dengan petugas dari PE atau Bank RDN (misalnya *video call* atau media sejenis lainnya); atau
 - b. Pelaksanaan verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*) menggunakan hasil verifikasi pertemuan langsung (*face to face*) yang dilaksanakan oleh Bank RDN berdasarkan perjanjian penggunaan CDD pihak ketiga.
 - 2) Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik PE atau Bank RDN dan/atau milik calon nasabah; dan
 - b) verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi, yaitu:
 - (1) Otentikasi faktor “*What You Have*”, yaitu dokumen identitas yang dimiliki oleh calon nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau dokumen lain yang menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan
 - (2) Otentikasi faktor “*What You Are*”, yaitu data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari.
- d. Dalam hal nasabah tergolong sebagai nasabah yang perlu dilakukan EDD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan maka PE wajib menerapkan prosedur EDD.

- e. Dokumen pembukaan RDN dan/atau hasil CDD disampaikan kepada Bank RDN dan disimpan secara elektronik.
- f. Hasil CDD sebagaimana dimaksud dalam huruf e berupa hasil pengklasifikasian berdasarkan tingkat risiko, termasuk identitas nasabah, *beneficial owner* dan informasi lainnya terkait calon nasabah atau nasabah tersebut.
- g. Penatausahaan dokumen elektronik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- h. Alur Pembukaan REN secara elektronik:
 - 1) Calon nasabah mengakses melalui situs web (*website*) atau aplikasi registrasi resmi milik PE untuk melakukan pembukaan REN secara elektronik.
 - 2) Calon nasabah mengisi data profil pribadi yang paling sedikit memuat data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan dan mengakomodir hal yang dijelaskan dalam Formulir Pembukaan REN dan formulir RDN.
 - 3) PE melakukan CDD secara elektronik terhadap calon nasabah dan melakukan pembukaan REN serta mengajukan permohonan pembuatan SRE dan SID kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - 4) Setelah menerima nomor SID dan nomor SRE dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, PE mengirimkan informasi dan data calon nasabah serta hasil CDD, nomor SID dan nomor SRE, serta formulir pembukaan RDN kepada Bank RDN melalui sistem elektronik yang disepakati untuk dibukakan RDN.
 - 5) Bank RDN melakukan verifikasi data dan informasi calon nasabah yang disampaikan oleh PE dan melakukan verifikasi data SID dan SRE kepada Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian, selanjutnya membukakan dan mengaktifkan RDN nasabah serta menginformasikan nomor RDN ke PE.

- 6) PE memberikan nomor REN, nomor SID dan nomor RDN kepada calon nasabah.
 - 7) Calon nasabah dapat melakukan pembukaan RDN secara mandiri dengan menyertakan bukti pembukaan REN secara elektronik melalui:
 - a. kantor Bank RDN; atau
 - b. layanan perbankan digital dalam hal Bank RDN telah memiliki layanan perbankan digital.
 - 8) Dalam hal calon nasabah PE telah memiliki rekening Bank pada Bank RDN, PE dapat menggunakan hasil CDD calon nasabah dimaksud pada Bank RDN berdasarkan PKS antara PE dan Bank RDN untuk membukakan REN dan RDN.
2. Dalam pelaksanaan Pembukaan REN secara elektronik, PE wajib memiliki:
- a. struktur organisasi yang mendukung termasuk pengawasan dari pihak manajemen dalam penyelenggaraan pembukaan REN dan RDN secara elektronik;
 - b. bagan alur proses (*flowchart*) bisnis mengenai proses pembukaan REN dan RDN secara elektronik;
 - c. kebijakan, sistem, prosedur, dan pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan pembukaan REN dan RDN secara elektronik;
 - d. penerapan manajemen risiko khususnya pengendalian pengamanan (*security control*) untuk memastikan terpenuhinya:
 - 1) prinsip kerahasiaan (*confidentiality*);
 - 2) integritas (*integrity*);
 - 3) ketersediaan (*availability*);
 - 4) keautentikan/keaslian (*authentication*);
 - 5) pengendalian otorisasi dalam sistem dan aplikasi (*authorization of control*);
 - 6) tidak dapat dipungkiri/nirsangkal (*non-repudiation*); dan
 - 7) pemeliharaan jejak audit (*maintenance of audit trails*).

III. PEDOMAN PELAKSANAAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE* (CDD) OLEH PIHAK KETIGA UNTUK PEMBUKAAN REN DAN RDN ANTARA PE DAN BANK RDN

1. Dalam pelaksanaan pembukaan REN dan RDN secara elektronik bagi calon nasabah, PE dan Bank RDN dapat melakukan kerja sama penggunaan CDD oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh PE dan Bank RDN.
2. Pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga yang dilakukan PE atau Bank RDN, wajib memenuhi prinsip sebagai berikut:
 - a. PE dan Bank RDN wajib memiliki PKS yang dibuat untuk memperjelas peran, fungsi, dan tanggung jawab setiap pihak dalam pelaksanaan penerapan uji tuntas nasabah (*customer due diligence*);
 - b. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga hanya terbatas pada tahap identifikasi dan verifikasi calon nasabah bagi pengguna CDD, sedangkan tahap pemantauan transaksi dan pengkinian data nasabah dilakukan oleh setiap PE dan Bank RDN di mana nasabah melakukan transaksi sesuai kewenangan masing-masing;
 - c. PE wajib memastikan Bank RDN memiliki prosedur CDD dan tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Bank RDN wajib memastikan PE memiliki prosedur CDD dan tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. PE dan Bank RDN wajib sesegera mungkin mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan data dan informasi CDD calon nasabah termasuk hasil CDD;
 - f. PE atau Bank RDN selaku pengguna CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga wajib mengambil langkah yang memadai untuk memastikan kesediaan pihak ketiga dimaksud untuk segera memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung baik secara dokumen cetak maupun elektronik apabila dibutuhkan oleh PE atau Bank RDN dalam rangka penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan

- g. PE dan/atau Bank RDN wajib mempunyai klasifikasi profil risiko milik calon nasabah, untuk memastikan calon nasabah membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
3. PKS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
- a. ruang lingkup dan definisi;
 - b. maksud dan tujuan kerja sama;
 - c. status PE dan Bank RDN sebagai penyedia atau pengguna CDD oleh pihak ketiga;
 - d. mekanisme kerja sama berikut sarana dan media yang disepakati;
 - e. hak dan kewajiban setiap pihak, termasuk:
 - 1) kewajiban memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, dan transaksi yang dilakukan nasabah;
 - 2) kewajiban dan mekanisme PE dan Bank RDN untuk melakukan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan nasabah dan melakukan pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung dalam hal terdapat perubahan yang diketahui;
 - 3) kewajiban PE dan Bank RDN untuk menatausahakan dokumen dan informasi terkait dengan calon nasabah, baik secara dokumen cetak maupun elektronik;
 - 4) kewajiban PE dan Bank RDN untuk memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang;
 - 5) kewajiban PE dan Bank RDN untuk memiliki pedoman CDD;
 - 6) tanggung jawab CDD tetap berada pada PE atau Bank RDN selaku pengguna CDD;
 - 7) kewajiban penyedia CDD untuk melakukan identifikasi dan verifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah melalui permintaan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. penanganan keluhan nasabah;
 - g. tata cara penyelesaian perselisihan antar pihak;

- h. kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabah dan data transaksi yang terjadi atau data lain yang diperoleh sebagai akibat dari adanya perjanjian ini kecuali kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. masa berlakunya perjanjian; dan
- j. keadaan kahar (*force majeure*).

IV. PEDOMAN FORMULIR PEMBUKAAN REN DAN RDN BAGI NASABAH PERORANGAN

1. Formulir Pembukaan REN dan RDN bagi Nasabah Perorangan dapat berupa formulir yang terpisah untuk masing-masing REN dan RDN atau berupa formulir gabungan antara REN dan RDN.
2. Formulir pembukaan REN dan RDN paling sedikit memuat data dan informasi untuk mengetahui profil calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, yaitu:
 - a. Identitas yang memuat:
 - 1) nama lengkap termasuk nama alias;
 - 2) nomor induk kependudukan (NIK);
 - 3) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain jika mempunyai tempat tinggal lain;
 - 4) tempat dan tanggal lahir;
 - 5) kewarganegaraan;
 - 6) pekerjaan;
 - 7) nama, alamat, dan nomor telepon tempat kerja;
 - 8) jenis kelamin; dan
 - 9) status perkawinan.
 - b. Lampiran dokumen identitas dan spesimen tanda tangan;
Dalam hal ini tanda tangan calon nasabah dapat berupa spesimen tanda tangan, atau contoh tanda tangan, atau tanda tangan yang dibuat di aplikasi PE atau Bank RDN.
 - c. sumber dana;
 - d. penghasilan rata-rata per tahun; dan
 - e. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah.

V. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2019

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana